



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/1094 u /DISBUDPAR/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PRAMUWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP.2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Pengenalan;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 54 seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua :

1. memberikan pengarahan terkait peraturan / ketentuan dan hal-hal lain tentang pramuwisata secara periodik: dan


2. mengoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan pramuwisata.
- b. Sekretaris:
1. menyusun agenda kerja;
 2. mengoordinasikan laporan pembinaan dan pengawasan pramuwisata;
 3. mengoordinasikan administrasi perpanjangan masa berlaku lisensi pramuwisata; dan
 4. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pramuwisata;
- c. Anggota:
1. mendata ulang masa berlaku sertifikasi kompetensi pramuwisata yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
 2. menjalin komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan biro perjalanan wisata setempat dalam rangka mendorong pramuwisata untuk mengikuti uji kompetensi / sertifikasi sebagai syarat mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata;
 3. mendorong pramuwisata untuk bergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia di masing-masing Kabupaten / Kota;
 4. mendata ulang masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) untuk diusulkan perpanjangannya;
 5. memantau jadwal pramuwisata dalam setiap pelaksanaan pemanduan wisatawan;
 6. bekerjasama dengan pengelola Daya Tarik Wisata untuk informasi kunjungan wisatawan ke Daerah Tujuan Wisata tersebut;
 7. menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah per triwulan; dan
 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pramuwisata.

KETIGA : Kepala Dinas Pariwisata atau dinas yang membidangi pariwisata di kabupaten/kota sebagai anggota tim pembinaan dan pengawasan pramuwisata provinsi membentuk tim pembinaan dan pengawasan pramuwisata kabupaten/kota:

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2019

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/7000/2019/DISBUDPAR/2019
TANGGAL : 26 Desember 2019

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamongaraja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
 3. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;
 5. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah
 6. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan
 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung
 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
 9. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 11. Kasi Kelembagaan Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Bangka Belitung
13. Kasubbag Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH